



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1650, 2013

**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.  
Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan.**

**PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
NOMOR 14 TAHUN 2013  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional, perlu menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;**
  - b. bahwa telah diterbitkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3926/M.PAN-RB/11/2013, tanggal 28 November 2013, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;**
  - c. bahwa Peraturan Kepala BATAN Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;**
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
  4. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.**

**BAB I**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 1**

- (1) Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut dengan BATAN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
- (2) BATAN dipimpin oleh Kepala.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 2**

BATAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BATAN menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BATAN;
- c. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
- d. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan lembaga lain di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BATAN;
- f. pelaksanaan pengelolaan standardisasi dan jaminan mutu nuklir;
- g. pembinaan pendidikan dan pelatihan;
- h. pengawasan atas pelaksanaan tugas BATAN; dan
- i. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang penelitian, pengembangan, dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, BATAN dikoordinasikan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 5

BATAN terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir;
- d. Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir;
- e. Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir;
- f. Inspektorat;
- g. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
- h. Pusat Standardisasi dan Mutu Nuklir.

**BAB III  
KEPALA**

**Pasal 6**

**Kepala mempunyai tugas memimpin BATAN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BATAN.**

**BAB IV  
SEKRETARIAT UTAMA**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

**Pasal 7**

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.**
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.**

**Pasal 8**

**Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BATAN.**

**Pasal 9**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:**

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan BATAN;**
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan BATAN;**
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BATAN;**
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;**
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;**
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan**
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.**

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 10**

**Sekretariat Utama terdiri atas:**

- a. **Biro Perencanaan;**
- b. **Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;**
- c. **Biro Umum; dan**
- d. **Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama.**

**Bagian Ketiga  
Biro Perencanaan**

**Pasal 11**

**Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program, penyusunan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.**

**Pasal 12**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program;**
- b. **penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran;**
- c. **pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program; dan**
- d. **pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.**

**Pasal 13**

**Biro Perencanaan terdiri atas:**

- a. **Bagian Perencanaan Program;**
- b. **Bagian Penyusunan Anggaran;**
- c. **Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan**
- d. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

**Pasal 14**

**Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program penelitian, pengembangan dan perekayasaan, pendayagunaan hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan, manajemen kelembagaan, dan kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.**